

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa deepfake pornografi merupakan bentuk kejahatan digital berbasis Artificial Intelligence yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat manusia. Praktik manipulasi identitas visual korban tanpa persetujuan telah mencederai integritas pribadi korban serta menimbulkan dampak multidimensional berupa kerusakan reputasi, penderitaan psikologis, dan risiko reviktimisasi yang berkelanjutan di ruang digital. Karakteristik kejahatan ini menunjukkan bahwa deepfake pornografi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesusilaan, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan identitas dan data pribadi korban.

Dalam kerangka hukum nasional, penanganan deepfake pornografi pada prinsipnya dapat didasarkan pada beberapa instrumen hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keempat regulasi tersebut secara normatif telah menyediakan dasar hukum untuk menjerat pelaku, terutama terkait larangan penyebaran konten pornografi,

penyalahgunaan sistem elektronik, pelanggaran data pribadi, serta tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

Namun demikian, penerapan peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat sektoral dan belum secara spesifik dirancang untuk merespons kejahatan deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cenderung belum optimal, khususnya dalam aspek pengakuan terhadap manipulasi identitas digital dan mekanisme pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam praktik penegakan hukum, fokus perlindungan masih lebih diarahkan pada pemidanaan pelaku, sementara kebutuhan korban atas pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, penghapusan konten digital, dan pemulihan reputasi belum menjadi perhatian utama.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perangkat hukum yang ada telah memberikan dasar normatif dalam menangani deepfake pornografi, diperlukan penguatan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence. Penguatan tersebut penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan pidana, tetapi juga menjamin perlindungan identitas digital dan pemulihan korban secara komprehensif, sehingga negara mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengoptimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ada, khususnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam menangani kasus deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence. Optimalisasi tersebut perlu dilakukan melalui penafsiran hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban, termasuk perlindungan identitas digital, penghapusan konten, dan pencegahan reviktimisasi di ruang digital, sehingga perlindungan hak asasi manusia dan rasa aman korban dapat terjamin secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhishek Gupta, Mayur Shrestha. “Menghadapi Dilema Teknologi Dan Hukum Dalam Eksploitasi Selebritas Yang Tidak Sah Informasi.” *Jurnal Tren Baru Dan Penelitian Baru* 2, no. 12 (2024): 372–80.
- Adzro Aqilah Wiguna, Puja Aisyah Ayu Lestari. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Deepfake Pornography Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 198–205.
- Agestya Petra Amelia, Izzaty Nagita Putri, Jonathan Raymond Frederick. “Konstruksi Identitas Sosial Oleh Media Sosial : Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Marcuse Dan Habermas.” *Jurnal Perspektif* 8, no. 3 (2025): 363–69. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v8i3.1258>.
- Ali, Amar. “Aplikasi Sistem Kecerdasan Buatan Pada Dunia Penerbangan Dengan Matlab,” 2020.
- Anti Mutmainnah, Awalia Marwah Suhandi, Yusuf Tri Herlambang. “Problematisasi Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax Yang Semakin Meningkat : Solusi Strategis Ditinjau Dari Literasi Digital.” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2024): 67–72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702%0AProblematisasi>.
- Athanasia Octaviani Puspita Dewi. “Kecerdasan Buatan Sebagai Konsep Baru Pada Perpustakaan.” *Anuva* 4, no. 4 (2020): 453–60.
- Bagus Gede Ari Rama. “Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7992–8003. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2445>.

Budi, Indra. “Webinar Artificial Intelligence Dan Machine Learning” 2, no. 11 (2023): 2307–15. issn: 2809-8889 (Print) %7C 2809-8579 (Online) <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.

Carlos Varela Enríquez, Renato Toasa and Maryory Urdaneta. “The Use of Artificial Intelligence in Cybercrime: Impact Analysis in Ecuador and Mitigation Strategies.” *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 2025. <https://doi.org/10.3390/jcp5040100>.

Christella Madalaine. “Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi Madalaine Christella Seveney 1 , Demas Brian Wicaksono 2 , Irwan Kurniawan Soetijono 3.” *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 97–106. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/diisiplin>.

Cindy Natalia. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake Dalam Konteks Hukum Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 19 (2024).

Cleophila Natania Putri Hernawan. “Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 4 (2025).

Danil Erlangga Mahameru, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, Mohamad Haikal Rahmadia. “Implementasi Uu Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia.” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31.

Devy Fitri Syahrani, Muhammad Athaya Primananda, Nirwasita Zada Paramesti,

Yearta Kurnia Zalifah, Andriyanto Adhi Nugroho. "Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism Dalam Hukum Pidana Indonesia Media Hukum Indonesia (MHI)." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17810678>.

Doni Noviantama, Alif Alfani Rahman. "Deepfake : Sebuah Ulasan Dari Perspektif Viktimologi." *Isu-Isu Kontemporer Dalam Hukum Pidana* 1, no. November 2024 (2025): 107–28. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss2.art1> Deepfake:

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

Edy Purwito. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

Elvan Maulana Rif'at, Timbul Dompok. "Hak Asasi Manusia Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025).

Firdausi, Anita. "Tinjauan Etis Dan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Tengah Maraknya Konten Deepfake Di Media Sosial." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Gunawan Hadi Purwanto. "Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif."

Binamulia Hukum 12, no. 1 (2023): 253–62.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.425>.

Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra. “Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 5975–84.

Happy Sturaya Quratuainniza, Ema Nurkhaerani. “Regulasi Kecerdasan Buatan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Deepfake Di Indonesia Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional ‘ Veteran ’ Jakarta Melakukan Tindakan Kejahatan Maupun Sebagai Objek Dari Kejahatan Tersebut .” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (n.d.).

Hayya Zafna Haefani. “Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence Pornografi Telah Menjadi Masalah Yang Cukup Mengkhawatirkan Di Kalangan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan AI Dalam Kasus Kendala , Te.” *Jurnal Politik, Sosial, Humaniora* 3 (2025): 12–26.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

Hendra Prayoga. “Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia.” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 22–38.
<https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.194>.

I Gede Raditya Putra. “Sejarah Artificial (AI) Dan Fungsi Dalam Kehidupan Sehari-Hari Pangan,” no. November (2023).

Indah Rohmawati , Amir Junaidi, Ariy Khaerudin. “Urgensi Regulasi

- Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 1779–94. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AUrgensi>.
- Ivana Dewi Kasita. “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGB0) Di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.
- Ivana Trixie, Moody Risky Syailendra Putra. “Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum Terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (Ai).” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 8, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.31539/gm8q1a03>.
- Jamiah Nurhakiki, Yahfizham Yahfizham. “Studi Kepustakaan : Pengenalan 4 Algoritma Pada Pembelajaran Deep Learning Beserta Implikasinya.” *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 2, no. 1 (2024): 272.
- Johan Alfred Sarades Silalahi, Yuspika Yuliana Purba, Muhammad Fadly Nasution. “Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Minfo Polgan Volume* 14, no. 1 (2025).
- Juandry Aruan. “Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia.” *Law & Society Review* 5, no. 2 (2025): 1831–62. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.3834>.
- Mahrus Ali, Zico Junius Fernando, Chairul Huda, Mahmutarom. “Deepfake Dan Viktimologi : Menjelajahi Dampak Manipulasi Digital Terhadap Korban.”

Jurnal Hukum Internasional Keadilan Substantif 8, no. 1 (2025): 1–12.
<https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v8i1.306>.

Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana. “Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake.” *Jurnal Rechts* 13, no. 1 (2024): 81–96.

Memei Apriana, Fransisco, Any Nugroho. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (Ai) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 3(2), no. 1 (2021): 123–38. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER> Open.

Mira Aurelita, Kayus Kayowuan Lewoleba. “PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Mira Aurelita , Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 12 (2024): 3382–96. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p19>.

Muhammad Afif. “Tindak Pidana Deepfake Pornography Di Indonesia : Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Norma Dalam KUHP Dan UU ITE.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 27–35.
<https://doi.org/10.62017/merdeka>.

Muhammad Ilman Abidin, Ahmad Faizal Adha, Salma Suroyya Yuniyanti, Chicha Chairunnisa. “Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography.” *Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 2, no. 79 (2023): 344–52. doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2965%60.

Naufal Zuhdi, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica. “Peran Kepolisian Terhadap

Ancaman Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Modus Deepfake Porn Di Era Digital.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. April (2025). <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.856>.

Neza Aisyah Intani, Irma Widyastuti, Henricus Surya Simamora. “Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 173–83. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.2964%0ATinjauan>.

Nur Azizah Qurrotuaini. “Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital : Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber Yang Banyak Dipakai Untuk Keperluan Informasi Dan Komunikasi Satu.” *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024).

Nurini Aprilianda. “Reconstruction Of Restitution As An Additional Punishment For Victims Of Criminal Acts.” *Arena Hukum* 17, no. 2 (2024): 226–41.

Olivia Novera, Yenny Fitri Z. “Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 460–74. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.

Pakpahan, Roida, Program Studi, Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bina, and Sarana Informatika. “Analisa Pengaruh Implementasi Artificial” 5, no. 2 (2021): 506–13. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>.

Patikasari, Titin. *PELINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAFI (Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)*, 2024.

Putri Ramadhani Rangkuti, Rahma Fitri Amelia Hasibuan, Vressilia Witama, and Siti salmiah Maria Arfah Nasution, Siti Kholizah, Nadilah Andini. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Deepfake Dalam Pelanggaran UU ITE : Studi Kasus Di Media Sosial Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia.” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3 (2025).

Putu Weda Dana. *Artificial Intelligence*, n.d.

Rafi Satrya Arvitto. “Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2025): 73–82. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.

Rahmat Abdullah. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 55–62.

Raihani Latifatunnisa, Made Wira Yudha. “Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.3>.

Rebecca dkk. “JURNAL ILMIAH DUNIA HUKUM Environmental Crime Enforcement in Indonesia : Ultimum and Primum Remedium Perspectives” 10, no. 1 (2025): 242–60. <https://doi.org/10.35973/jidh.v10i1.6579.1>.

Respati, Adnasohn Aqilla, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, and Muhammad Rafli. “Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 586–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>.

Sarah Amanda Uly Sijabat, Diana Lukitasari. "Konten Gambar Dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 179–94.

Silvia Maharani. "Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum." *Jurnal Hukum Legalita* 6 (2023): 83–90.
<https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1453> Kriminalisasi.

Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System Penelitian Ini Berfokus Pada Bagaimana Ketentuan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Hukum Diterapkan." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 6–7.

Tiara Salman, Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 19, no. 2 (2024): 49–57.

Wahyu Handoko. "Digital Crime In The Era Of Society 5.0: Juridical Analysis Of Cyber And Victim Protection." *Ipsa Jure Journal* 2 (2025): 25–38.
<https://doi.org/10.62872/arpt6m43>.

Will Hawkins, Chris Russell, Brent Mittelstandt. *Deepfakes on Demand : The Rise of Accessible Non-Consensual Deepfake Image Generators. Proceedings of (FAccT '25)*. Vol. 1. Association for Computing Machinery, 2023.

Zahra Pitaloka Islami. “Tantangan Penegakan Hukum Di Era Globalisasi Digital : Strategi Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas.” *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (2025): 2579–91.

Zevanya Praja Syaharani. “Dari Fantasi Digital Ke Kekerasan Nyata Analisis Hukum Atas Kasus Deepfake Pornografi Dan Tanggung Jawab Negara.” *Maleo Law Journal* 9, no. 2 (2025).

